

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR
(Studi di Polres Kota Bima)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

YAUMI RAMDHANI

D1A012445

**FALKUTAS HUKUM
UNIVERSTAS MATARAM
MATARAM
2018**

HALAMA PENGESAHAN

**UPAYA KEPILISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR
(Studi di Polres Kota Bima)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

YAUMI RAMDHANI

D1A012445

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lubis', with a long horizontal stroke extending to the right.

**Lubis, SH., M.Hum
NIP:19590828 198703 1 002**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR
(Studi di Polres Kota Bima)**

YAUMI RAMDHANI

DIA 012 445

FAKULTAS HUKUM UNIVESITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dan hambatan penanggulangan oleh Kepolisian Kota Bima terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Bima, Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan, Konsep, dan sosiologis. Sumber data diperoleh dari data kepustakaan dan lapangan, jenis data berupa data primer dan sekunder. Analisa data yang digunakan dengan metode kualitatif dan deskriptif. Upaya Polres Kota Bima dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dilakukan oleh pelajar adalah upaya represif (penindakan), yaitu: 1. Penyelidikan setelah menerima laporan. 2. Tindakan visum. 3. Pemeriksaan dan introgasi. 4. Pemanggilan terhadap tersangka. 5. Upaya diversifikasi. Kendala yang dihadapi oleh Polres Kota Bima sesuai dengan proses upaya-upaya yang dilakukan, yaitu: 1. Dalam Penyelidikan dan penyidikan: a. Kurangnya keterangan pelaku dan korban, b. Kesaksian palsu, c. Kurangnya barang bukti, dan c. Ketakutan masyarakat menjadi saksi. 2. Dalam melaksanakan diversifikasi: a. Sulitnya pertemuan pihak tersangka dengan korban, b. Kehawatiran pihak korban atas hasil diversifikasi.

Kata Kunci :Upaya Kepolisian Kota Bima, Kekerasan oleh Pelajar

**POLICE EFFORTS IN VIOLATION OF VIOLENCE VIOLATIONS
THAT WERE BY STUDENT (Study at Bima City Police)**

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the efforts and obstacles of prevention by Bima City Police against violent crime committed by students in Kota Bima. This research uses empirical legal research, with approach of legislation approach, concept, and sociological. Date of study come from library and observation, spesification of observation is primary and scundery. Analysis of date used with qualitative and descriptive. The efforts of Bima City Police in the handling of violent crime, namely: 1. flyer after receiving report. 2. visum 3. Examination and introgation. 4. Fer summoning the suspect. 5. Diversion effort. Obstacles being developed by Polres Bima City in an effort, namely: 1. Investigation and true investigation: a. Information from both the perpetrator and the victim, b. The existence of false c. Lack of evidence, and c. Fear people to be a couple. 2. The implementation of diversifications: a. Difficult to reconcile, b. The concerns of the victimized instances of victimization are not carried out properly by the perpetrators.

Keywords: Bima City Police Efforts, Violence by Students

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. “Yaitu Negara yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang sehingga segala bentuk pelaksanaan dari Negara hukum tertuang dalam peraturan perundangundangan agar tercapainya keadilan sosial tanpa adanya perbedaan hak dan kewajiban di dalam masyarakat termasuk hak dan kewajiban dari seorang anak”.¹

Untuk memenuhi kewajiban tersebut salah satunya yakni pendidikan maka orang tua wajib menyekolahkan anaknya karena sekolah adalah salah satu tempat seorang anak untuk diberikan pengetahuan tentang berbagai macam ilmu yang berguna untuk perkembangan dan pengetahuannya.

Pelajar adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:² 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; 2) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan 4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. Pergaulan di era modern saat ini menuntut orang tua untuk aktif karena apabila orang tua luput dari ketentuan yang

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak* pasal 26 ayat (1)

ada dalam Pasal 26 ayat (1) di atas maka akan memberikan dampak negatif terhadap seorang anak salah satu contohnya adalah kenakalan remaja.

Fakta yang ada didalam lingkungan baik yang diperoleh dari media maupun yang terjadi dilapangan bahwa banyak konflik yang dilakukan oleh pelajar sehingga hal ini menyebabkan terjadinya keresahan masyarakat dalam menghadapi hal tersebut. Konflik yang dilakukan oleh pelajar sudah banyak lembaga baik pemerintah mau swasta yang berkonsentrasi untuk menangani persoalan anak dan dalam hal ini tidak terkecuali untuk pelajar, lembaga tersebut di antaranya: Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Kejaksaan, dan Kepolisian.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan sebagai pedoman agar permasalahan dapat dibahas secara sistematis serta tujuan yang hendak dicapai jelas dan tegas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana upaya penanggulangan oleh Kepolisian Kota Bima terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Bima? 2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Kota Bima dalam menangani masalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Bima?

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah: 1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan oleh kepolisian Kota Bima terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Bima. 2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kepolisian Kota Bima dalam menangani masalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Bima.

Jenis penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, metode pendekatan yang digunakan adalah: 1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), 2. Pendekatan konsep (*Conseptual Approach*), 3. Pendekatan sosiologis (*sociological approach*).

II. PEMBAHASAN

Upaya Kepolisian Resort Kota Bima Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kota Bima.

Pada umumnya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut:³ 1. *Preemtif*, yaitu bahwa pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan saran mengurangi faktor-faktor penyebab, pendorong dan Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) dari terjadinya kejahatan untuk menciptakan kesadaran dan kewaspadaan kepada setiap masyarakat dan perbuatan-perbuatan yang sifatnya jahat dan dapat membawa kerugian bagi masyarakat itu sendiri. 2. *Prefentif*, yaitu bahwa pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan, mengingat bahwa upaya pencegahan melalui jalur ini lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. 3. *Represif*, yaitu merupakan upaya penindakan. Menurut Sudarto tindak represif ialah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang berupa perbuatan pidana. Tindak represif ini lebih kepada pemberantasan, penumpasan, dan pemberian sanksi kepada para pelaku kejahatan.

Dalam melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Kota Bima berpedoman pada buku petunjuk Standar Operasional Prosedur

³ Penanggulangan Kejahatan dari <http://raypratama.co.id/2012/02/upaya-penanggulangan-kejahatan.html> diakses pada tanggal 23 Mei 2017, pukul 23.00 WITA

(SOP) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Mataram Tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka I Wayan Sukardiawan, SH selaku anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Bima bahwa upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Bima yaitu melaksanakan penindakan berupa upaya *Represif*.⁴

Penindakan merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepolisian Republik Indonesia, upaya penindakan yang dilakukan adalah: 1) Melaksanakan tahap penyelidikan setelah menerima laporan dari korban kekerasan. Dalam menerima laporan pihak kepolisian harus didahului dengan wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik atau petugas terhadap keadaan pelapor. Apabila pelapor adalah korban yang dalam kondisi trauma atau stres, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim korban ke Rumah Sakit untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya. Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan wawancara guna pembuatan laporan polisi. Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia “laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya

⁴ Wawancara dengan Bapak I Wayan Sukardiawan, SH anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Bima pada tanggal 10 Mei 2017, pukul 09.00 WITA

pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasar undang-undang bahwa akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana”.⁵ 2) Melakukan tindakan visum terhadap korban kekerasan dan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dari tim identifikasi serta instansi terkait untuk melihat keadaan keluarga serta lingkungan yang mempengaruhi pelajar melakukan tindak pidana. Setelah adanya laporan polisi, Penyidik membuat surat permohonan kesehatan dan visum kepada Kepala Rumah Sakit lainnya yang secara hukum dapat mengeluarkan visum sebagai alat bukti. Kemudian melakukan olah TKP dengan tujuan mencari alat bukti lainnya untuk memperkuat laporan korban. Hari Sasangka dan Lily Rosita dalam bukunya menjelaskan bahwa:⁶ “alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.” Pihak Kepolisian bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Dinas Sosial, serta Pembina Masyarakat untuk melihat lingkungan tempat tinggal dan keluarga korban serta menemui pihak sekolah tempat korban menimba ilmu untuk mencari tahu bagaimana kepribadian korban sehari-hari guna kebutuhan penyelidikan dan penyidikan. 3) Melaksanakan pemeriksaan, melakukan interogasi kepada para saksi, dan mengumpulkan keterangan untuk mendukung laporan si pelapor. "Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis

⁵ Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Indonesia, Peraturan tentang *Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia* Pasal 1 ayat (3)

⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm 18

melalui indra mereka (penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.”⁷ Dalam hal ini pihak kepolisian mengajukan beberapa pertanyaan kepada para saksi guna menggali keterangan terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Keterangan saksi inilah yang menjadi salah satu alat bukti penting karena pada hakekatnya keterangan itu akan membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan untuk membuat keputusan lebih lanjut dalam upaya penyelesaian perkara tersebut. 4) Melakukan pemanggilan terhadap tersangka untuk diminta keterangan, apabila memenuhi syarat penyidikan maka status pengaduan akan dinaikan status laporan polisi. Setelah pemeriksaan terhadap korban dan saksi pihak kepolisian kemudian memanggil tersangka untuk diperiksa dimintai keterangan terkait laporan yang ditujukan kepadanya dengan didampingi wali serta lembaga terkait untuk membantu penyidikan lebih lanjut. Dalam hal ini, pihak kepolisian harus benar-benar mengerti dan mengikuti prosedur yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyidikan dan Penyelidikan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak untuk bagaimana memperlakukan dan berbicara kepada tersangka yang masih tergolong anak. Apabila penyidikan tersebut membuktikan bahwa tersangka bersalah maka status pengaduan akan dinaikan menjadi laporan polisi yang akan diproses lebih lanjut mengenai penyelesaian perkaranya. 5) Upaya diversi. Apabila tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh tersangka di bawah ancaman 7 (tujuh) tahun maka pihak kepolisian bekerjasama dengan instansi

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Saksi*

terkait untuk melakukan upaya diversi. “Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Secara konseptual diversi adalah mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menjadi proses pelayanan sosial”.⁸ Tujuan diversi yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:⁹ 1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; 2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Penerapan diversi suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi Kepolisian Resort Kota Bima dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversi tersebut. Pelaksanaan diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerjasama dan peran masyarakat. Jika upaya diversi berhasil pihak kepolisian mengajukan permohonan penetapan diversi ke pengadilan dan memberikan sanksi sosial kepada tersangka (berupa membersihkan fasilitas umum, menghadiri ceramah-ceramah keagamaan dan lainnya) untuk memberikan perubahan kepada tersangka agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jika proses diversi tidak berhasil maka pihak kepolisian wajib melanjutkan pemberkasan perkara untuk dilimpahkan pada kejaksaan yang akan diselidiki lebih lanjut dan

⁸ Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Pidana Oleh Anak*, Malang, UUM press, hlm 108

⁹ Ibid Pasal 6

melakukan upaya diversi yang kedua.

Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resort Kota Bima Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kota Bima

Di setiap upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian mengalami kendala-kendala yang bisa saja muncul dari beberapa kalangan mulai dari anggota polisi, pelaku kekerasan, keluarga, dan juga masyarakat di sekitar. Hal ini memaksa pihak kepolisian harus bekerja ekstra dalam setiap aspek untuk mengatasi masalah pelajar yang melakukan tindak kekerasan.

Sesuai dengan hasil penelitian penyusun, setelah mewawancarai Bapak Bripka Abdurrahman selaku anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Bima bahwa dalam melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar terdapat beberapa kendala, yaitu:¹⁰ 1) Masalah dalam penyelidikan dan penyidikan: a. Kurangnya keterangan baik dari pelaku maupun korban. Dalam hal ini, pihak kepolisian menjelaskan bahwa dengan berstatuskan tersangka maupun korban pelajar yang masih di bawah umur para penyidik tidak bisa mendapatkan keterangan dengan mudah terhadap tersangka maupun korban sebab kesiapan dan mental korban belum bisa untuk berurusan dengan hukum cenderung merasa takut dan malu sehingga menyulitkan proses penyidikan oleh Pihak Kepolisian. b. Adanya keterangan dan kesaksian palsu. Mengingat pentingnya keterangan saksi menjadi kunci suatu perkara

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Abdurrahman anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Bima pada tanggal 15 Mei 2017, pukul 10.05 WITA

menimbulkan cara-cara yang dinilai curang dan melanggar hukum oleh beberapa pihak karena menyediakan saksi-saksi palsu yang dibayar untuk memberikan keterangan palsu dalam suatu perkara khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. c. Kurangnya barang bukti. “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan dimuka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku sebagai alat bukti yang sah” (Pasal 185 ayat (1) KUHP).¹¹ Hal ini disebabkan adanya pihak yang tidak ingin perkara tersebut diselesaikan oleh Pihak Kepolisian, baik dari pihak tersangka maupun korban dan masyarakat yang enggan untuk berhubungan dengan suatu permasalahan yang berhubungan dengan hukum. 2) Masalah dalam melaksanakan diversi: a. Sulitnya mempertemukan pihak tersangka dengan pihak korban. Adanya pihak yang tidak ingin disalahkan atas terjadinya suatu tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar menjadi kendala yang dialami oleh Pihak Kepolisian dalam melakukan upaya diversi. Adanya ketegangan yang terjadi diantara keluarga para pihak mengakibatkan kesempatan untuk mempertemukan keduanya menjadi sangat sulit. Adanya permasalahan akan membuat keluarga para pihak menjadi kurang bersahabat dan cenderung saling menyalahkan menambah pekerjaan ekstra bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan upaya diversi untuk menyelesaikan perkara tersebut. b. Kehawatiran pihak korban apabila hasil diversi tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak pelaku. Hal ini disebabkan karena adanya

¹¹ Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* LN No. 127 Tahun 1958 TLN No. 1610

kemungkinan pihak pelaku yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam proses diversi sehingga diversi yang seharusnya menyelesaikan dengan cepat menjadi lama dan berlarut-larut. Kebanyakan pihak dari tersangka/terdakwa awalnya setuju tetapi lupa dan bahkan tidak menjalankan perjanjian yang sudah disepakati dalam upaya diversi tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan baru yang terjadi di antara kedua pihak yang melakukan diversi.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

Pertama, Upaya Kepolisian Resort Kota Bima dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar adalah upaya penindakan, dengan proses: 1. Melaksanakan tahap penyelidikan. 2. Melakukan tindakan visum terhadap korban kekerasan dan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara). 3. Melaksanakan pemeriksaan, melakukan interogasi kepada para saksi, dan mengumpulkan alat bukti. 4. Melakukan pemanggilan terhadap tersangka untuk diminta keterangan. 5. Melakukan upaya diversi. Kedua, Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kota Bima dalam Penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Bima, diantaranya adalah: 1. Masalah dalam penyelidikan dan penyidikan, yaitu: a. Kurangnya keterangan baik dari pelaku maupun korban. b. Adanya keterangan dan kesaksian palsu. c. Kurangnya barang bukti. d. Ketakutan masyarakat untuk menjadi saksi. 2. Masalah dalam melaksanakan diversi, yaitu: a. Sulitnya mempertemukan pihak tersangka dengan pihak korban. b. Kehawatiran pihak korban apabila hasil diversi tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak pelaku.

Saran

Saran penyusun dalam penelitian ini, yaitu: Pertama Diharapkan kepada pihak Kepolisian Resort Kota Bima untuk lebih menjalin kerjasama dengan masyarakat daerah serta memberikan informasi dan pengetahuan lebih jelas mengenai peran serta masyarakat yang benar untuk membantu pihak kepolisian khususnya dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Bima. Kedua, Diharapkan kepada pihak Kepolisian Resort Kota Bima untuk menjalin sosialisasi yang lebih baik dan bersahabat dengan pelajar agar mudah untuk memberi informasi dan arahan terutama mengenai hal yang berhubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar khususnya di Kota Bima. Ketiga, Lingkungan sekolah merupakan tempat yang sangat strategis bagi kepolisian khususnya Polres Kota Bima untuk melakukan edukasi atau sosialisasi terkait upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar sehingga diharapkan kepada sekolah di Kota Bima dapat memberikan waktu untuk pihak kepolisian melaksanakan tugasnya secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adi, Kusno. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Pidana Oleh Anak*, UUM press, Malang, 2009.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Saksi*

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Sasangka, Hari; dan Rosita, Lily. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 89 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. LN Nomor 127 Tahun 1958 TLN Nomor 1610

Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) tentang *Perlindungan Anak*

Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (3) tentang *Pengawasan dan Pengendalian*

Internet

Pratama, Ray, *Penanggulangan Kejahatan* dari <http://raypratama.co.id/2012/02/upaya-penanggulangan=kejahatan.html>